

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM  
MENINGGAL DUNIA PADA PT ASURANSI JIWA  
BUMI ASIH JAYA CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Disusun Oleh :*

**SRI ZIHAD DIAH**  
**03 140 213**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

**No.Reg. 2314/PK II/03/07**





	No. Alumni Universitas	<b>SRI ZIHAD DIAH</b>	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Medan, 7 September 1985. b) Nama Orang Tua: Moh. Nizam Rafie Santajaya. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Ekonomi. e) No.BP: 03140213. f) Tgl Lulus: 12 Maret 2007. g) Predikat Lulus: Dengan Pujian. h) IPK: 3,55 j) Alamat Orang Tua: Jl. Mangan III Psr II No. 216 Mabar, Medan.		

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA PADA PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG PADANG**


*Skripsi S1 oleh Sri Zihad Diah, Pembimbing: Hj. Zahara, SH., MH dan Rembrandt, SH., MPd.*

**ABSTRAK**

Setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini selalu dihadapkan kepada risiko-risiko hidup yang dapat menimbulkan kerugian yang bersifat moril dan materil, misalnya saja masalah pendidikan, kesehatan, hari tua, dan kematian. Untuk mengatasi risiko hidup tersebut maka kita dapat melakukan perjanjian asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak hanya mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dalam melakukan perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dengan penanggung, tetapi juga mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dalam pengajuan klaim atau tuntutan ganti kerugian jika telah terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian pada diri tertanggung. Oleh sebab itu perlu diketahui apa saja jenis klaim yang ada pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan kendala yang dihadapi serta bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Sosiologis (empiris). Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Dari data-data diatas kemudian penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa jenis-jenis klaim yang ada yaitu klaim habis kontrak, klaim kecelakaan, klaim tahapan, klaim rawat inap dan klaim meninggal dunia. Klaim meninggal dunia dibayarkan jika ahli waris telah melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan meninggalnya tertanggung dengan sebenar-benarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Syarat-syarat Umum Polis. Klaim meninggal dunia tidak dapat dibayarkan oleh pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya jika meninggalnya tertanggung dikarenakan hal-hal seperti yang tercantum didalam Pasal 11 Syarat-syarat Umum Polis. Kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembayaran klaim ini adalah adanya pemalsuan data yang dilakukan tertanggung, tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pengajuan klaim, dan tidak dilakukannya kewajiban tertanggung.


Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Maret 2007. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Nanda Utama, SH., MH	Wetria Fauzi, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH., MH  
Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam menjalani kehidupan ini setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai dan sejahtera, terlepas dari segala macam permasalahan hidup yang sangat kompleks serta risiko-risiko hidup yang mungkin akan terjadi sekarang ataupun esok hari, yang terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi kita, baik secara materil maupun moril, misalnya saja masalah pendidikan, kesehatan, finansial, hari tua, dan kematian.

Salah satu cara untuk mengatasi timbulnya risiko-risiko hidup ini maka kita dapat melakukan perjanjian asuransi dengan lembaga perasuransian, karena dengan asuransi kita dapat mengalihkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada diri kita, orang-orang yang kita sayangi, maupun pada benda-benda kesayangan kita, dengan jalan membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung, dan menerima sejumlah ganti kerugian dari pihak penanggung apabila telah terjadi sesuatu yang merugikan kita dan membahayakan nyawa kita. Perjanjian asuransi ini dituangkan dalam sebuah polis asuransi yang berisikan hak dan kewajiban pihak penanggung dan tertanggung, dimana perjanjian ini bersifat timbal balik, yaitu masing-masing pihak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi pihak yang lain.

Selain itu asuransi mempunyai peranan yang sangat besar sekali, baik bagi setiap orang (individu) maupun bagi pembangunan nasional dewasa ini. Karena



sebagai suatu lembaga penghimpun dana yang berasal dari premi asuransi tentang tanggungnya, dana tersebut dapat dialihkan kepada pembangunan yang saat ini sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, demi kesejahteraan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Disini terlihat sangat jelas bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi memberikan suatu dampak positif kepada individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Di Indonesia sendiri ada dua (2) jenis perusahaan asuransi yang sangat dikenal dalam masyarakat Indonesia, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Definisi dari asuransi jiwa sendiri adalah perjanjian timbal-balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.<sup>1</sup>

Sedangkan definisi dari asuransi kerugian adalah suatu perjanjian timbal-balik antara penanggung dan tertanggung, dimana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi, sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk memberikan

---

<sup>1</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 tentang Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10.

penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan dunia perasuransian di Indonesia dewasa ini, pada mulanya jenis asuransi yang sangat populer dikalangan masyarakat adalah asuransi kerugian, sedangkan asuransi jiwa pada waktu dulu kurang begitu berkembang di Indonesia, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui dan memahami tentang apa itu asuransi jiwa dan manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari asuransi jiwa ini, penyebab lainnya adalah karena rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sehingga tidak semua kalangan bisa membeli asuransi jiwa. Namun hal ini tidak menyurutkan para pengusaha asuransi jiwa untuk maju dalam dunia usahanya, hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan asuransi jiwa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta banyak pula perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian sekaligus asuransi jiwa, jadi dalam perkembangan asuransi jiwa di Indonesia sekarang ini, dirasakan sudah mulai maju dan berkembang dengan pesat.

Salah satu perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi jiwa yang ada di Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah berdiri sejak tahun 1967 merupakan salah satu perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia dan mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan usahanya. Ada banyak produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ini, antara lain adalah Asih Tabungan Hari Tua Bertahap, Asih

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 9.



Beasiswa Mandiri, Asih Seumur Hidup, dan lain sebagainya. Produk-produk asuransi yang ditawarkan tersebut ada yang bersifat perorangan dan bersifat kumpulan, dan untuk memberikan kemudahan bagi para tertanggungnya ada produk asuransi jiwa yang preminya dapat dibayarkan dengan mata uang Dollar Amerika.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak hanya mengatur tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung, namun ternyata ada juga permasalahan mengenai pelaksanaan pembayaran tuntutan ganti kerugian (klaim) asuransi, dimana dalam hal ini tuntutan tersebut dilakukan oleh tertanggung yang telah merasa dirugikan karena suatu peristiwa tertentu. Misalnya saja tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat pada tubuhnya atau kecelakaan tersebut mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, maka klaim asuransi jiwa dapat diajukan oleh si tertanggung sendiri atau oleh ahli waris yang sah dari tertanggung.

Klaim Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terdiri dari beberapa macam jenis klaim, yaitu klaim tahapan, klaim habis kontrak, klaim kecelakaan, klaim rawat inap, dan klaim meninggal dunia. Dalam pengajuan klaim tersebut tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung, dan apabila ada persyaratan yang belum terpenuhi dan diketahui bahwa tertanggung telah melanggar isi dari perjanjian asuransi jiwa maka pihak penanggung tidak dapat memberikan uang ganti kerugian tersebut, pada saat inilah mulai terjadinya permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya langkah-langkah pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa dan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Dan untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini, maka penulis memfokuskan diri kepada jenis klaim meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Padang. Dan hal ini akan penulis tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA PADA PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG PADANG”.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis klaim yang ada pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung dalam pengajuan klaim tersebut?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Padang?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja jenis klaim yang ada pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung dalam pengajuan klaim tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu karya ilmiah seharusnya dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, manfaat tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis diterima penulis pada bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh di lapangan.
  - b. Sebagai wadah dan sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam bentuk karya ilmiah di bidang ilmu hukum.
  - c. Untuk menambah perbendaharaan literatur yang ada di bidang hukum, khususnya hukum perdata ekonomi dalam bidang asuransi.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

##### 1. Profil Perusahaan

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sudah cukup ternama di tanah air. Sebagai salah satu perusahaan besar yang telah berpengalaman puluhan tahun, sejak berdirinya tahun 1967 tepatnya tanggal 10 Juni. Bumi Asih Jaya telah teruji dan dipercaya di masyarakat, sehingga tetap eksis hingga saat ini.

Saat ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki jaringan kantor pemasaran sebanyak 288 yang tersebar di seluruh Indonesia dan 5386 orang tenaga kerja terlatih yang memberikan pelayanan secara profesional. BAJ juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dan kegiatan bisnisnya juga telah merambah ke seluruh Indonesia. BAJ terdaftar sebagai anggota AAJI dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta dalam negeri.

Untuk memperluas jaringan bisnisnya di luar negeri, BAJ telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi asing seperti *Munich Re-Munche* (Jerman) dan *Gibraltar Life* (Jepang). BAJ juga terdaftar sebagai anggota organisasi internasional seperti LIMRA, MIA, dan IIC.

Salah satu kantor cabang BAJ ini berada di Padang, yang didirikan pada tahun 1974 dan beralamat di Jln. Veteran No. 48 Padang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada BAB III diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis klaim yang ada pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah klaim tahapan, klaim habis kontrak, klaim kecelakaan, klaim rawat inap, serta klaim meninggal dunia. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung dalam pengajuan klaim tersebut berbeda-beda, dan besar jumlahnya juga berbeda-beda, semuanya tergantung jenis produk asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Sebelum mengajukan klaim tersebut tertanggung harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Syarat-syarat Umum Polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya).
2. Pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diawali dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penanggung, pengajuan klaim ini dilakukan oleh ahli waris yang sah dari tertanggung. Untuk mempercepat proses pembayaran klaim, biasanya pihak Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ikut serta membantu pihak ahli waris tertanggung dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut, hal ini dilakukan agar proses pengajuan klaim dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dokumen-dokumen tersebut dilimpahkan ke Kantor Pusat PT



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Cetakan Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2003.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 tentang Hukum Pertanggunggaan*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1986.

Mashudi, *Hukum Asuransi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Internas, Jakarta, 1994.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1991.